



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terintegrasi dan terpadu;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan tersebut di atas, perlu komitmen para pelaku pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terintegrasi dan terpadu;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan tersebut di atas, perlu komitmen para pelaku pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terintegrasi dan terpadu;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan tersebut di atas, perlu komitmen para pelaku pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Sambas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas selaku Penyelenggara PTSP di Kabupaten Sambas.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan atau pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan penanaman modal dalam bentuk izin dan non izin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Nonperizinan (non izin) adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha atau badan hukum dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lainnya, serta pemberian kemudahan pelayanan, fasilitas, insentif, rekomendasi dan informasi berkenaan dengan kegiatan usaha atau penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk Rekomendasi Teknis.
11. Rekomendasi Teknis adalah kajian/telaah teknis tentang persetujuan atau penolakan untuk penerbitan suatu perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh anggota Tim Teknis yang dapat berjumlah satu orang dan/atau lebih.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan atau pedoman bagi Tim Teknis dalam rangka menerbitkan Rekomendasi Teknis;
- b. memperkuat komitmen Tim Teknis dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan penerbitan Rekomendasi Teknis perizinan dan nonperizinan; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. pedoman dan tata cara;
- c. keanggotaan dan penempatan;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV KEWENANGAN TIM TEKNIS

Pasal 5

- (1) Anggota Tim Teknis bertindak untuk dan atas nama Kepala PD diberikan kewenangan, antara lain:
 - a. melakukan pemeriksaan teknis lapangan (jika diperlukan);
 - b. mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur-unsur lain dari PD teknis terkait dan/atau tenaga ahli (jika diperlukan);
 - c. menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Teknis; dan
 - d. menghitung besaran retribusi.

- (2) Penerbitan dan penandatanganan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis

Pasal 6

- (1) Berkas perizinan dan nonperizinan diajukan melalui petugas *Front Office* di loket pendaftaran.
- (2) Petugas *Front Office* melakukan pemeriksaan berkas.
- (3) Apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap disampaikan kepada anggota Tim Teknis, sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Anggota Tim Teknis menindaklanjuti dengan melakukan kajian/telaah teknis dan/atau melakukan pemeriksaan teknis lapangan (jika diperlukan).
- (5) Pemeriksaan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam Tim Teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan.
- (6) Bentuk format Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan hasil kajian/telaah teknis dan/atau hasil pemeriksaan teknis lapangan, anggota Tim Teknis menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Teknis yang menyatakan layak/tidak layak/dikembalikan untuk dilengkapi sebagai dasar penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (8) Dalam hal penerbitan Rekomendasi Teknis memerlukan kajian/telaah teknis secara mendalam, Tim Teknis dapat mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur-unsur lain dari PD teknis terkait dan/atau tenaga ahli (jika diperlukan).

Pasal 7

- (1) Rekomendasi Teknis diperlukan dalam proses penerbitan:
 - a. izin dan/atau non izin baru;
 - b. izin dan/atau non izin perpanjangan;
 - c. izin dan/atau non izin perubahan; dan
 - d. pencabutan izin dan/atau non izin.
- (2) Bentuk format Rekomendasi Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Proses penerbitan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, tertuang dalam bentuk alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung OSS, Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Tim Teknis merupakan salah satu bentuk pemenuhan komitmen dari pelaku usaha.

Bagian Kedua Keanggotaan dan Penempatan Tim Teknis

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan terdiri dari pejabat/staf dari PD teknis yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat/staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala PD teknis terkait, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Kepala PD.
- (3) Tim Teknis ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Penyelesaian Penerbitan Rekomendasi Teknis

Pasal 11

- (1) Dalam hal tidak memerlukan pemeriksaan teknis lapangan, Rekomendasi Teknis diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal memerlukan pemeriksaan teknis lapangan, Rekomendasi Teknis diterbitkan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam SOP yang berlaku di DPMPTSP.
- (3) Apabila Rekomendasi Teknis belum diterbitkan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam SOP, maka dianggap Tim Teknis telah memberi persetujuan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

Anggota Tim Teknis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala PD teknis terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan insentif atau tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembiayaan insentif dalam proses penerbitan Rekomendasi Teknis dibebankan pada anggaran DPMPTSP yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas.
- (4) Pembiayaan pemeriksaan teknis lapangan dibebankan pada anggaran PD teknis terkait yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Rekomendasi Teknis yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan komitmen.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 40 TAHUN 2018
 TANGGAL 28 AGUSTUS 2018
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN
 REKOMENDASI TEKNIS DALAM
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEKNIS LAPANGAN
 IZIN
 Nomor : 503 / ... / BA / ... / DPMPSTSP-3 / 20..

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun telah dilaksanakan pemeriksaan teknis lapangan
 permohonan izin a.n. :

I. IDENTITAS PEMOHON

- a. Nama :
- b. Alamat Usaha :
- c. Jenis Usaha :
- d. Merk Tempat Usaha :
- e. Penanggung Jawab :

II. HASIL PEMERIKSAAN :

- 1.
- 2.
- 3. dst..

Catatan :

.....

demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung
 jawab.

Anggota Tim Teknis		Pemohon/ Penerima Kuasa,
Nama	Ttd	
1.	(Nama)
2.	
3.	
4.	

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 40 TAHUN 2018
 TANGGAL 28 AGUSTUS 2018
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN
 REKOMENDASI TEKNIS DALAM
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

REKOMENDASI TEKNIS
 Nomor : 503 / ... / ... / DPMPTSP-3 / 20..

- Membaca : Surat Permohonan a.n.
 1. Nama :
 2. Alamat Usaha :
 3. Jenis Usaha :
 4. Merk Tempat Usaha :
 5. Penanggung Jawab :
- Memperhatikan : 1. Kelengkapan Berkas Permohonan.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan (jika diperlukan) Nomor : tanggal terhadap berkas yang dimohonkan.
 3. Berita Acara Rapat Tim Teknis (jika diperlukan).
- Menimbang : Setelah meneliti dan memeriksa persyaratan yang ditentukan.
- Menetapkan : Permohonan atas nama tersebut diatas *layak / tidak layak / dikembalikan untuk dilengkapi *)* untuk diberikan.
- Demikian Saran Pertimbangan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Anggota Tim Teknis		Mengetahui Koordinator Tim Teknis,
Nama	Ttd	
1.	(Nama) NIP.
2.	
3.	
4.	


*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2018
TANGGAL 28 AGUSTUS 2018
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN
REKOMENDASI TEKNIS DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

ALUR PROSES PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS



BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001